

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi dengan kualitasnya yang terpelihara sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman. Sebagai salah satu fungsi pengaturan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Tahun 2004 yang dimaksud adalah pengaturan tentang rekam medis yaitu pada Pasal 46 dan Pasal 47.

Permasalahan dan kendala utama pada pelaksanaan rekam medis adalah dokter dan dokter gigi tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam medis, baik pada sarana pelayanan kesehatan maupun pada praktik perorangan, akibatnya rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tepat waktu. Saat ini telah ada pedoman rekam medis yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI, namun pedoman tersebut hanya mengatur rekam medis rumah sakit. Karena itu, diperlukan acuan rekam medis penyelenggaraan praktik kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku baik untuk rumah sakit negeri, swasta, khusus, puskesmas, perorangan dan pelayanan kesehatan lain.

Berkaitan dengan rekam medis tersebut peran dokter gigi cukup penting dalam pembuatan data berupa odontogram sebagai proses identifikasi korban apabila meninggal akibat bencana alam, musibah bom yang dilakukan oleh para teroris belakangan ini, serta kecelakaan-kecelakaan lainnya, seperti jatuhnya pesawat terbang, tenggelamnya kapal laut serta dalam mengungkap kasus-kasus hukum baik pidana maupun perdata. Oleh karena itu identifikasi seseorang yang merupakan data pribadi sangatlah diperlukan terutama gigi geligi yang melekat erat pada tulang rahang, tahan terhadap proses pembusukan, tahan terhadap panas sampai 900 derajat Celcius, tahan terhadap asam, tahan terhadap abrasi maupun atrisi, nilai individualistisnya tinggi, bentuknya jelas dan mudah dikenali, menjadikan gigi sebagai salah satu bahan identifikasi forensik. Identifikasi melalui gigi geligi ini adalah proses menetapkan karakteristik unik gigi seorang individu dengan cara membandingkan data paskakematian dengan data prakematian.

Setiap orang mempunyai identitas untuk membedakannya dari orang lain. Identitas ini mempunyai aspek hukum, sebagai contoh, orang yang meninggal akibat kriminal harus ditentukan identitasnya untuk keperluan antara lain, pembayaran asuransi, warisan, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dan lain-lain. Dari berbagai metoda yang ada, seperti pengenalan barang-barang milik pribadi, sidik jari, karakteristik gigi, DNA dan lain sebagainya, metoda sidik jari, DNA dan karakteristik gigi mempunyai validitas individu yang tinggi.

Pencatatan data kesehatan merupakan suatu keharusan bagi pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, hal ini tercantum dalam Peraturan

Menteri Kesehatan RI No. 269/Menkes/Per. 111/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Rekam Medis, yang antara lain menyebutkan tentang kewajiban untuk membuat catatan medis, sanksi pelanggaran bagi yang tidak membuat catatan medis serta siapa yang berhak atas catatan medis tersebut.

Antisipasi terhadap hal-hal tersebut yang paling utama, sederhana, dan dapat segera dilaksanakan adalah dengan cara membenahi atau membuat Rekam Medis Gigi dalam hal ini odontogram yang baik, lengkap, seragam, serta mudah dimengerti, baik oleh kalangan medis, paramedis, penegak hukum, maupun orang awam, dengan memakai standar yang berlaku universal (nasional dan internasional). Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, data gigi selain dibuat secara manual pada kartu pasien dapat juga dibuat secara digital (pada komputer) maupun secara elektronik dengan biaya yang secara ekonomis terjangkau.

Rekam medis gigi secara keseluruhan merupakan data tertulis pada kartu atau komputer yang berisi informasi lengkap dan akurat tentang identitas pasien, diagnosa, proses perawatan/pengobatan, tindakan medis kedokteran gigi serta dokumentasi hasil pemeriksaan yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Isi Data Rekam medis gigi antara lain meliputi identitas pasien, keadaan umum pasien, odontogram, data perawatan Kedokteran gigi, informed consent, serta nama dan alamat dokter gigi yang merawat<sup>1</sup>.

---

Drg. Shindy R. Malingas, *DFM Dental Charting (In Use to DVI Interpol Post Mortem form)*  
BIDDOKPOL PUSDOKKES POLRI

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana dokter gigi dapat menerapkan rekam medis odontogram dengan benar dan baik dikaitkan dengan kewajibannya yang telah ditentukan sebagai peraturan yang harus dijalankan ?
- b. Bagaimana penggunaan odontogram sebagai alat bukti Identifikasi di Pengadilan ?
- c. Bagaimana rekam medis dipakai sebagai sumber hukum ?

## **C. TUJUAN PENULISAN TESIS**

Tujuan dan penulisan tesis ini adalah :

- a. Untuk mensosialisasikan rekam medis odontogram ke seluruh masyarakat Indonesia sebaiknya diwajibkan setiap individu mempunyai catatan data odontogram gigi sebagai identifikasi jati diri.
- b. Untuk mengetahui apakah data odontogram yang telah dimiliki seseorang mempunyai kepentingan dalam menjalankan tugasnya.
- c. Untuk mengetahui data odontogram sebagai sumber data untuk pembuktian di pengadilan.

## **D. MANFAAT**

Manfaat dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penulisan tesis ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak mengingat besarnya manfaat data odontogram sebagai data individual untuk kepentingan perawatan, data legal untuk pertanggungjawaban dokter gigi atas segala tindakan perawatan

dan pengobatan yang telah dilakukan juga sangat diperlukan sebagai alat pembuktian di pengadilan.

- b. Secara praktis penulisan tesis mengingatkan kepentingan perseorangan, institusi rumah sakit atau praktek pribadi maupun permasalahan nasional dan internasional karena merupakan suatu identitas diri yang selalu diperlukan dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan dan hak-hak pasien, kasus-kasus hukum serta penelitian-penelitian lainnya.
- c. Dengan memiliki data odontogram seseorang dapat mempunyai data abadi karena pencatatannya dapat dilakukan sebelum dan sesudah kematian karena gigi geligi merupakan organ tubuh yang tidak dapat dihancurkan atau mengalami kerusakan seperti organ tubuh lainnya.

#### **E. POLA PEMIKIRAN**

Pola pemikiran berisi konsep-konsep yang dikaji dalam pola pemikiran sebagai acuan dalam penulisan yang akan dilakukan, termasuk variabel-variabelnya. Pola pikir dari penelitian ini adalah dasar pemikiran dari fakta-fakta, dan observasi peneliti yang menyebabkan dimilikinya catatan odontogram yang wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia guna mengidentifikasi jati dirinya yang berguna dalam berbagai hal.

Variabel-variabel penelitian tersebut dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian, selain itu kerangka pemikiran juga menunjukkan alur pikir peneliti. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dan

tujuan dari penelitian yang akan dicapai, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagaimana dimuat pada lampiran 1.

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

### **a Spesifikasi Penelitian**

Seperti yang telah diketahui bahwa kegiatan penelitian atau riset secara umum dapat diklasifikasikan kedalam beberapa klasifikasi. Berdasarkan sifat kajian dari suatu penelitian, maka pada dasarnya penelitian dapat diklasifikasi kedalam beberapa spesifikasi, yaitu eksploratori, eksplanatori dan deskriptif. Oleh karena itu berdasarkan sifat kajian dari penelitian hukum yang akan dilakukan, maka penelitian hukum ini dapat terklasifikasikan ke dalam spesifikasi penelitian deskriptif yang secara khusus lebih tepat disebut "deskriptif analitis". Hal ini dikarenakan, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa penelitian yang mengambil hukum sebagai obyeknya memiliki sifat kekhasannya, yaitu bersifat normatif (doktrinal) atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau doktrinal.

Dimana yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian di sini adalah sifat karakteristik khusus atau kekhasan sendiri, dari suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena mengambil hukum sebagai obyeknya, maka penelitian ini dinamakan dengan sebutan "Penelitian Hukum".

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian-penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep dan/atau pengembangnya, yakni metode kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem hukum moral menurut doktrin aliran hukum lain, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perUndang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum, dan metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum<sup>2</sup>.

Sifat normatif tersebut dikarenakan hukum tersebut pada tempat pertama dan utama dipergunakan sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, yang karenanya pula di dalamnya selalu terpaat sebuah hubungan sebab-akibat antara hukum sebagai pedoman perilaku manusia dan perilaku manusia itu sendiri yang didasarkan atas prinsip imputasi. Dalam bahasa ilmiah, terpaatnya sebuah hubungan sebab-akibat tersebut dikenal dengan nama "analisis". Sehingga sifat deskriptif dan kajian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini, yang pada dasarnya terletak pada obyeknya, yakni hukum tersebut yang di dalamnya selalu terpaat sebuah hubungan sebab-akibat, akan secara otomatis pula mendeskriptifkan hubungan tersebut. Jadi yang

---

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya)* Editor: Ifdhal Kasim et.al, Elsam dan Huma, Jakarta, hal. 147-160.

dideskriptifkan disini adalah analisis terpautnya sebuah hubungan sebab-akibat.

Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis<sup>3</sup>.

Dengan demikian spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah suatu ciri dari penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh (menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis) permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini, yang didasarkan pada pola pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

#### b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kata atau istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*methodos*", yang terdiri dari kata "*meta*" yang berarti sesudah atau di atas, dan kata "*hodos*" yang berarti jalan atau cara.<sup>4</sup> Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka kata "*metode*" adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka *metode* menyangkut masalah

---

<sup>3</sup> Moh. Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 63, 72, 405, 406 & 427; Lihat pula Human Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 98

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishmg, Surabaya, hal. 25-26.



cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian, pengertian dan kata “*metode*” berarti suatu penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana atau cara tertentu.

Selanjutnya, kata atau istilah “pendekatan/ *approach*” adalah sesuatu hal (perbuatan atau usaha) mendekati atau mendekatkan. Dalam konteks penelitian, kata atau istilah “pendekatan/ *approach*” merupakan bentuk sistematis yang khusus dan seluruh pemikiran dan telaah reflektif<sup>5</sup>. Sedangkan yuridis normatif dalam penelitian ini berarti, bahwa hukum memiliki sifat karakteristik khusus atau kekhasan, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif berarti usaha mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui pemikiran dan telaah reflektif terhadap sifat/ karakteristik khusus atau kekhasan hukum yang normatif.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Fred N. Kerlmgger, 1992, *Asas-asas Penelitian Behavioral* diterjemahkan oleh: Landung R. Simatupang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 18.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sn Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawaii Pers, Jakarta, hal. 13-14.

Yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dan sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*), adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar<sup>7</sup>.

c. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan klasifikasi dari sifat dan sumbernya.

1. Berdasarkan sifatnya (ciri-ciri khusus), data dapat diklasifikasikan menjadi:
  - 1). Data kualitatif, adalah data yang menunjukkan ciri dan sifat serta mutu atau kualitas dari suatu hal berupa keadaan, proses, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka<sup>8</sup>.
  - 2). Data kuantitatif, adalah data yang ditunjukkan dalam bentuk angka-angka/ data yang disajikan dan dibahan dalam bentuk olah data statistik.

<sup>7</sup> A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, 2001, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 68.

<sup>8</sup> Taliziduhu Ndraha, *Research*, 1985, (*Teori Metodologi Administrasi*), Bina Aksara, Jakarta, hal. 60-61;

2. Sedangkan berdasarkan sumbernya (tempat diperoleh atau diambilnya), data dapat diklasifikasikan menjadi :

1). Data primer (*field research*) adalah data yang diperoleh peneliti dari studi lapangan, sehingga langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah empiris yang merupakan jenis data yang dilakukan pada penelitian diluar bidang hukum<sup>9</sup>.

2). Data sekunder (*library research*) adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di internet, perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi<sup>10</sup>.

3. Dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi :

1). Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan per Undang-Undang, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perUndang-undangan, KUHPidana, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan beserta Peraturan Pelaksanaannya dan perUndang-undangan tersebut.

---

<sup>9</sup> H. Hadan Nawawi & H.M. Martm Hadan, 1995, *Instrumen Peneiltian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 28-29

<sup>10</sup> Ibid hal. 40-42

- 2). **Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar hukum.**
- 3). **Bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Biasanya bahan hukum ini tersaji dalam bentuk grafik, gambar, chart odontogram.**

**Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan dikiasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.**

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

**Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, oleh karena itu metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari, serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perUndang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lain lain yang bersifat publik maupun privat.**

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan konsep konsep yang diukur dengan angka atau rumusan statistik, maka analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma kaidah hukum (dalam arti luas, yaitu yang terdiri dari nilai hukum, asas hukum, kaidah hukum dalam arti yang sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum), konsep hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada pola pemikiran atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yang didasarkan pada pola pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini sistematika yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

**BAB I.** Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan yang ada, perumusan masalah yang ada, tujuan dari penulisan tesis, manfaat dari penulisan tesis, pola pemikiran dan metodologi penelitian yang terdiri dari: Spesifikasi penelitian, metode pendekatan, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, serta sistematika penulisan dari tesis ini, kesemuanya termuat dalam bab ini.

**BAB II.** Studi Pustaka, pada bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan rekam medis dan catatan gigi geligi (dental record) yang berfokus pada data odontogram disertai pengertian dari rekam medis, aspek hukum rekam medis, kegunaan/manfaat dari rekam medis dan catatan odontogram itu sendiri, hak perlindungan pasien dan juga data *antemortem* gigi geligi yang digunakan sebagai sarana identifikasi pasien yang berkepentingan dalam pembuktian di Pengadilan.

**BAB III.** Pembahasan, pada bab ini memuat tulisan yang mencari jawaban dari permasalahan yang ada yang didukung dengan dasar teori yang ada. Membahas tentang rekam medis dan data odontogram dalam kaitannya dengan identifikasi.

**BAB IV.** Penutup, pada bab ini merupakan kesimpulan serta saran-saran kepada pihak terkait dari hasil pembahasan yang didasari dari landasan teori yang ada. Pada bagian akhir laporan penelitian ini akan dicantumkan Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.